

HARI JADI CIREBON

2024

PERDA NO. 4, LD 2024/NO. 4, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI CIREBON

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Cirebon, membangun kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki, menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, serta untuk memajukan daerah, perlu menetapkan Hari Jadi Cirebon; bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Cirebon, ditemukan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa babad alas merupakan momentum hari jadi Cirebon. Peristiwa ini melibatkan Syekh Datuk Kahfi/Syekh Idhofi/Syekh Nurjati dan Raden Walangsungsang (Pangeran Cakrabuana) yang berdasarkan pada Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon berdiri pada tanggal 1 Muharam 849 Hijriyah pada saat terjadinya peristiwa babad alas; bahwa Hari Jadi Cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 791 Hijriyah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon, tidak sesuai dengan fakta sejarah Cirebon yang sebenarnya, sehingga perlu dicabut dan diganti;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENETAPAN HARI JADI

BAB III KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2024.
 - Penjelasan : 2 Hlm